



P U T U S A N

Nomor 191 /PID.SUS/2018/PN.Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR;**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28  
Kelurahan Surutangnga Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Palopo:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d 22 April 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 21 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d 6 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DJAMALUDDIN SYARIF,SH, dkk, yang berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar", berdasarkan Penunjukan Kuasa Hukum tertanggal 17 Mei 2018, No.79/Pen.Pid-PH/2018/PN.Plp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Luwu;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang tertanggal 9 Mei 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-Menyatakan terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4.---Menetapkan Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.-----6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
  - 2.-----1 (satu) sachet plastik besar kosong;
  - 3.-----1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna U Mild;
  - 4.-----3 (tiga) batang potongan pipet (sendok shabu);
  - 5.-----1 (satu) batang sumbu;
  - 6.-----1 (satu) buah tas kecil warna merah;
  - 7.-----1 (satu) buah tempat shabu merk DARSI;
  - 8.-----2 (dua) buah timbangan digital (skil);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082 377 772 526).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_

## **PERTAMA;**

----- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat rumah kediaman Pr. LALA SOFYAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang terletak di Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA SOFYAN (DPO), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (yakni berupa shabu)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR pergi ke rumah kediaman Pr. LALA SOFYAN (DPO) yang terletak di Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA SOFYAN (DPO), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kel. Surutangnga Kec. Wara Kota Palopo, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dan kemudian pisahkan menjadi 2 (dua)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



sachet. Selanjutnya shabu tersebut disimpan di tempat obat merk Darsi lalu disimpan di tempat rak piring dibagian dapur di rumahnya.

-----Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Luwu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-Karangan tepatnya di Desa Karang-Karangan Kec. Bua Kab. Luwu, berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat ditangkap ditemukan sebuah pembungkus rokok merk U Mild yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu yang lain di rumahnya, serta ditemukan barang berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082377772526) yang berada di tempat rak piring bagian dapur rumah kediaman terdakwa yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kecamatan Wara Kota Palopo, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Kepolisian Resort Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 717/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- o -----6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
- o -----3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik;
- o -----1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- o -----1 (satu) tabung berisi darah.

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa shabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- **A T A U** -----

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN** Alias **WAWAN Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di SPBU Karang-karangan yang terletak di Desa Karang-Karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kel. Surutangnga Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai berupa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan berat netto 3,9350 gram, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yakni berupa shabu)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR pergi ke rumah kediaman Pr. LALA SOFYAN (DPO) yang terletak di Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA SOFYAN (DPO), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kel. Surutangnga Kec. Wara Kota Palopo, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dan kemudian pisahkan menjadi 2 (dua) sachet. Selanjutnya shabu tersebut disimpan di tempat obat merk Darsi lalu disimpan di tempat rak piring dibagian dapur di rumahnya.

-----Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Luwu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-Karangan yang di Desa Karang-Karangan Kec. Bua Kab. Luwu, berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat ditangkap ditemukan sebuah pembungkus rokok merk U Mild yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu yang lain di rumahnya, serta ditemukan barang berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082377772526) yang berada di tempat rak piring bagian dapur rumah kediaman terdakwa yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kecamatan Wara Kota Palopo, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Kepolisian Resort Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 717/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A,Md dan HASURA MULYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- o -----6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
- o -----3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik;
- o -----1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- o -----1 (satu) tabung berisi darah.

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa shabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AIPDA ANDI IRWAN MUSTAJAB Bin ANDI MUSTAJAB;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-karangan, yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- Bahwa awalnya anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan mengenai seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota Palopo menuju arah selatan memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita kami anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat orang yang disebutkan ciri-ciri tersebut sedang berada di SPBU Karang-karangan sehingga kami langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna U Mild disaku celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu. Selanjutnya kami membawa terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kota Palopo.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil



warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, yang ditemukan di rak piring bagian ruang dapur.

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pr. LALA yang berdomisili di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang, dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang terdakwa membeli seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi BRIGPOL SYAMSUL, SH Bin HAKIM;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Ka rancangan, yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

- Bahwa awalnya anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan mengenai seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota Palopo menuju arah selatan memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita kami anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat orang yang disebutkan ciri-ciri tersebut sedang berada di SPBU Karang-karangan sehingga kami langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna U Mild disaku celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu. Selanjutnya kami membawa terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kota Palopo.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna



merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, yang ditemukan di rak piring bagian ruang dapur.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Pr. LALA yang berdomisili di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang, dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang terdakwa membeli seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-karangan yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

- Bahwa awalnya terdakwa pergi mengantar paket kiriman pelanggan (dimana terdakwa bekerja sebagai kurir pada jasa pengiriman barang) di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, namun pada saat terdakwa melewati SPBU Karang-karangan yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa singgah untuk mengisi BBM motor terdakwa. Sedang menunggu giliran untuk mengisi BBM, tiba-tiba datang kedua saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk U Mild yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh kedua saksi ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kecamatan Wara Kota Palopo, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082377772526).

▪ Bahwa terdakwa memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA yang beralamat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita.

▪ Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Pr. LALA tersebut sudah keempat kalinya.

▪ Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kecamatan Wara Kota Palopo, dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet untuk terdakwa gunakan lalu pisahkan menjadi 2 (dua) sachet, sehingga jumlah shabu menjadi 6 (enam) sachet.

▪ Bahwa Ketika terdakwa menerima telepon dari pemilik barang kiriman PT. Pandusiwi Santosa yang berada di Lare-lare Kecamatan Bua sehingga terdakwa langsung berangkat menuju ke Lare-lare sambil membawa 1 (satu) sachet yang disimpan pada pembungkus rokok merek Sampoerna U Mild di saku celana sebelah kanan, sedangkan 5 (lima) sachet yang lain disimpan di tempat obat merk Darsi pada rak piring di bagian dapur rumah terdakwa.

▪ Bahwa terdakwa bekerja di ekspedisi PT. Pandusiwi Santoso.

▪ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, dan menyimpan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
- 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna U Mild;
- 3 (tiga) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 1 (satu) batang sumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah tempat shabu merk DARSI;
- 2 (dua) buah timbangan digital (skil);
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082 377 772 526).

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 717/NNF/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- o-----6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
- o-----3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik;
- o-----1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- o-----1 (satu) tabung berisi darah.

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-karangan, yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- Bahwa awalnya anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan mengenai seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota Palopo menuju arah selatan memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi AIPDA ANDI IRWAN MUSTAJAB dan Saksi BRIGPOL SYAMSUL berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita kami anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat orang yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



disebutkan ciri-ciri tersebut sedang berada di SPBU Karang-karangan sehingga kami langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna U Mild disaku celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu. Selanjutnya kami membawa terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kota Palopo.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, yang ditemukan di rak piring bagian ruang dapur.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pr. LALA yang berdomisili di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang, dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang terdakwa membeli seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA yang beralamat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Pr. LALA tersebut sudah keempat kalinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya



adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

**1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di SPBU Karang-karangan, yang terletak di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Bahwa awalnya anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan mengenai seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota Palopo menuju arah selatan memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi **AIPDA ANDI IRWAN MUSTAJAB** dan Saksi **BRIGPOL SYAMSUL** berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita kami anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat orang yang disebutkan ciri-ciri tersebut sedang berada di SPBU Karang-karangan sehingga kami langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna U Mild disaku celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu. Selanjutnya kami membawa terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Perumahan Surutangnga Residence Blok C No. 28 Kelurahan Surutangnga Kota Palopo. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik besar kosong, 3 (tiga) potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit timbangan digital (skill), 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tempat obat merk Darsi, yang ditemukan di rak piring bagian ruang dapur. Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pr. LALA yang berdomisili di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang, dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang terdakwa membeli darinya seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. LALA yang beralamat di Kelurahan Ammesangeng Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita. Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Pr. LALA tersebut sudah keempat kalinya. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 717/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah. mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9350 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna U Mild;
  - 3 (tiga) batang potongan pipet (sendok shabu);
  - 1 (satu) batang sumbu;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
  - 1 (satu) buah tempat shabu merk DARSI;
  - 2 (dua) buah timbangan digital (skil);

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih (082 377 772 526).

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor. 191/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo pada hari RABU, tanggal 11 JULI 2018 oleh kami RADEN NURHAYATI,SH,MH sebagai Ketua Majelis. ARIEF WINARSO,SH dan BEAUTY D.E.SIMATAUW,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 JULI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh MUH.ALAUDDIN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh LEWI R.PASOLANG,SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**BEAUTY D.E.SIMATAUW,S.H.,MH**

**RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**

**MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

Panitera Pengganti

**MUH.ALAUDDIN,SH**